

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK**

UNIVERSITAS PADJADJARAN



Tahun 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup RPL	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL	6
2.1 Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau	6
2.2 Organisasi Pengelola RPL	8
III. Asesmen dan Rekognisi RPL.....	11
3.1 Tahapan Asesmen.....	11
3.1.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.....	12
3.1.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja	13
3.2 Rekognisi Hasil Asesmen.....	16
3.3 Bukti Portofolio	17
IV. Program Studi Penyelenggara RPL	20
4.1 Deskripsi Program Studi Magister Kebijakan Publik	20
4.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	23
V. Penjaminan Mutu	28
VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya	30
6.1 Persyaratan	30
6.1.1 Persyaratan Umum	30

6.1.2 Persyaratan Khusus	30
6.2 Komponen Biaya	31
6.3 Prosedur Pendaftaran	31
VII. LAMPIRAN	34

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Padjadjaran telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat. Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Padjadjaran menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Padjadjaran.

Rektor Universitas Padjadjaran

I. Pendahuluan

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:


- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil

belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah **perolehan sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk **transfer kredit**.

Dengan mekanisme ini, calon mahasiswa yang melanjutkan studi di Universitas Padjadjaran tidak diwajibkan mengulang seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Capaian pembelajaran yang berasal dari pengalaman kerja, kegiatan nonformal, informal, maupun pendidikan formal sebelumnya dapat diakui sebagai padanan beberapa Mata Kuliah yang relevan. Peserta hanya perlu menempuh Mata Kuliah yang belum mendapatkan pengakuan pada proses asesmen tersebut. Tahapan pelaksanaan RPL tipe A yang telah dijelaskan sebelumnya divisualisasikan secara ringkas pada Diagram 1.

Diagram 1. Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A



Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pemerintah untuk memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan RPL dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1 Program Studi Telah Menyelenggarakan RPL

No	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	Kebijakan Publik	S2	Unggul

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 106 tahun 2018 yang menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya untuk jabatan kerja Analisis Kebijakan Publik, serta mengacu pada kebijakan dari *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA). Program Magister Kebijakan Publik berada pada jenjang KKNI Level 8 yang berorientasi pada pengembangan kemampuan analitis, konseptual, strategis, dan inovatif dalam bidang kebijakan publik.

Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Kebijakan Publik FISIP Unpad dilakukan dengan mempertimbangkan standar kualifikasi KKNI dan SN-Dikti, yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan sebagai dasar pembentukan kompetensi lulusan yang profesional dan adaptif. Program Studi Kebijakan Publik menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik sebagai berikut.

No	Kelompok	Kode CPL	Deskripsi CPL
1	OBE	CPL 1	Mampu menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan diri, beretika, disiplin serta memiliki jiwa kepemimpinan dan pembelajar sepanjang hayat berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
2	OBE	CPL 2	Menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif
3	OBE	CPL 3	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk Menentukan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik, atau Spasial
4	OBE	CPL 4	Mampu menerapkan metode analisis berbasis teknologi informatika, big data, dan kecerdasan buatan guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
5	OBE	CPL 5	Mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.
6	OBE	CPL 6	Menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan.
7	OBE	CPL 7	Mampu mendesain dan melakukan advokasi kebijakan
8	OBE	CPL 8	Mampu merencanakan dan mengaplikasikan metodologi penelitian sesuai minat kajian serta mendokumentasikan, menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan tata cara dan etika ilmiah serta mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk tesis/non-tesis dan mempublikasikannya pada jurnal bereputasi.
9	OBE	CPL 9	Mampu bekerja optimal secara mandiri dan dalam tim yang multidisiplin serta mengembangkan jaringan kerjasama
10	OBE	CPL 10	Mampu berfikir logis, kritis, sistematis, inovatif, dan mengkomunikasikannya secara verbal dan tertulis.

1.2 Dasar Hukum.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
- 8) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL

2.1 Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Proses pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada perguruan tinggi dilaksanakan melalui beberapa tahapan berurutan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran yang diajukan pemohon dapat diverifikasi, divalidasi, dan dinilai secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan pelaksanaan RPL adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran dan Konsultasi

Calon mahasiswa memulai proses dengan melakukan pendaftaran dan berkonsultasi dengan Unit Pengelola RPL perguruan tinggi. Pada tahap ini, calon dibantu untuk:

- a. Mengidentifikasi program studi yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah diperoleh sebelumnya, baik dari pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja;
- b. Memahami jenis bukti yang harus disiapkan untuk melengkapi berkas aplikasi RPL;
- c. Memperoleh penjelasan rinci mengenai proses asesmen, mekanisme verifikasi dokumen, serta tata cara rekognisi SKS yang berlaku. Konsultasi awal berfungsi memastikan bahwa pemohon mengajukan RPL secara tepat, relevan, dan sesuai dengan ketentuan program studi tujuan.

2. Tahap Pengajuan Aplikasi RPL

Pemohon mengisi **Formulir Aplikasi RPL** dan **Formulir Evaluasi Diri** yang telah disediakan perguruan tinggi. Seluruh formulir tersebut harus dilampiri dengan bukti pendukung, berupa:

- a. Portofolio pengalaman kerja,
- b. Dokumen hasil belajar nonformal atau informal,

c. Dan/atau transkrip nilai pendidikan formal sebelumnya.

Bukti-bukti tersebut harus sesuai ketentuan pada pedoman RPL dan diserahkan kepada Unit Pengelola RPL untuk diverifikasi sebelum asesmen dilakukan.

3. Tahap Asesmen

Asesmen RPL dilakukan terutama melalui metode **penilaian portofolio**, yang mencakup evaluasi dan validasi seluruh bukti yang disampaikan pemohon.

a. Asesmen untuk hasil belajar formal (transfer kredit/SKS)

Proses penilaiannya mencakup:

- 1) Verifikasi keaslian transkrip akademik dan status perguruan tinggi asal,
- 2) penilaian ekivalensi mata kuliah berdasarkan: (a) kesesuaian materi dan keluasan substansi, (b) tingkat kedalaman capaian pembelajaran, (c) keterkinian pengetahuan dan keterampilan, (d) relevansi dengan praktik profesional, (d) kemampuan analitis, pemecahan masalah, dan tanggung jawab etis.

b. Asesmen untuk hasil belajar nonformal, informal, atau pengalaman kerja (perolehan kredit)

Asesmen dilakukan melalui:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen portofolio, dan
- 2) penilaian substantif atas bukti berdasarkan prinsip: (a) validitas, kesesuaian bukti dengan indikator capaian pembelajaran, (b) kecukupan, bukti harus menunjukkan pencapaian kompetensi secara menyeluruh, (c) keterkinian, bukti harus menggambarkan kemampuan yang masih relevan dan terbaru, (d) keotentikan, bukti dapat diverifikasi pada tempat kerja atau institusi penerbit.

Jika penilaian portofolio belum memadai, asesmen tambahan dapat dilakukan berupa: (1) tes tertulis, (2) presentasi, (3) praktik atau demonstrasi, (4) atau penugasan terstruktur lainnya.

4. Tahap Rekognisi

Unit Pengelola RPL dan asesor menyampaikan hasil asesmen kepada pemohon. Jika pemohon tidak sependapat dengan hasil penilaian, ia dapat mengajukan keberatan melalui penyampaian bukti tambahan yang relevan. Setelah proses verifikasi akhir, Pimpinan Perguruan Tinggi menerbitkan **Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran**, yang berisi daftar mata kuliah serta jumlah SKS yang dinyatakan lulus melalui mekanisme RPL.

5. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Pemohon yang telah memperoleh rekognisi kemudian melanjutkan proses pendidikan formal untuk menyelesaikan sisa SKS yang belum direkognisi. Pemenuhan seluruh mata kuliah wajib dilakukan sesuai ketentuan kurikulum dan capaian pembelajaran program studi hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

2.2 Organisasi Pengelola RPL

Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Padjadjaran didukung oleh suatu organisasi pengelola yang terdiri atas beberapa unsur fungsional. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses asesmen dan pengakuan capaian pembelajaran berlangsung secara objektif, sah, dan sesuai ketentuan akademik. Struktur organisasi pengelola RPL mencakup unsur-unsur berikut.

1. Penilai (Asesor) RPL

Asesor RPL merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk menilai dan memverifikasi aplikasi RPL yang diajukan calon peserta. Tugas utama asesor meliputi evaluasi dan validasi atas dokumen portofolio yang disampaikan, guna memastikan bahwa bukti tersebut benar-benar menunjukkan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan untuk rekognisi. Asesor adalah dosen dari program studi terkait atau dosen/praktisi dari program studi lain yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu dan keterampilan pada program

studi tujuan. Seorang asesor wajib memahami struktur kurikulum, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta prosedur asesmen RPL di tingkat universitas. Integritas, independensi penilaian, dan kompetensi akademik menjadi prasyarat utama bagi seorang asesor.

2. Penasihat RPL

Penasihat RPL berperan mendampingi calon peserta pada tahap awal penyusunan aplikasi. Peran ini mencakup memberikan arahan mengenai mata kuliah yang layak diajukan, membantu pemohon dalam menafsirkan capaian pembelajaran, serta membimbing penyusunan portofolio dan Formulir Evaluasi Diri sebelum disampaikan kepada asesor. Penasihat RPL dapat berasal dari dosen program studi atau dosen di luar program studi yang memiliki kompetensi bidang sesuai dan mampu memetakan hubungan antara pengalaman pemohon dengan jenjang kualifikasi, CPL, serta kurikulum program studi. Dengan fungsi ini, penasihat menjadi penghubung penting antara calon peserta dan asesor.

3. Koordinator RPL

Koordinator RPL berperan sebagai pengelola utama penyelenggaraan RPL di tingkat universitas maupun program studi. Koordinator memastikan seluruh prosedur, jadwal, dan tata kelola RPL berjalan sesuai pedoman dan kebijakan universitas. Koordinator juga merupakan kontak pertama bagi calon peserta RPL, memberikan informasi mengenai persyaratan, alur pengajuan, serta mengarahkan calon kepada penasihat RPL yang sesuai. Selain itu, koordinator bertanggung jawab mengoordinasikan komunikasi antara asesor, penasihat RPL, dan unit administrasi akademik untuk menjamin kelancaran proses penilaian dan penerbitan keputusan rekognisi.

4. Komite RPL

Komite RPL bertugas menelaah dan memberikan persetujuan akhir terhadap hasil penilaian yang dilakukan asesor. Komite ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan mutu (quality assurance) untuk memastikan bahwa proses asesmen memenuhi prinsip validitas, objektivitas, dan akuntabilitas. Keanggotaan Komite RPL terdiri atas perwakilan dosen dari berbagai program studi atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan universitas. Komite bertanggung jawab melakukan verifikasi akhir, memberikan rekomendasi akademik, dan memastikan bahwa keputusan rekognisi capaian pembelajaran sesuai dengan standar akademik universitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Asesmen dan Rekognisi RPL

3.1 Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
2. Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
3. Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
4. Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
5. Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
6. Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
7. Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
8. Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
9. Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
10. Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;

11. Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
12. Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Capaian pembelajaran yang dapat direkognisi pada RPL Tipe A dapat bersumber dari:

1. Pendidikan formal yang telah ditempuh pada perguruan tinggi sebelumnya; atau;
2. Hasil belajar nonformal, informal, maupun pengalaman kerja.

Seluruh sumber capaian tersebut dinilai melalui mekanisme asesmen RPL untuk memastikan kesetaraan dengan capaian pembelajaran pada program studi tujuan.

Adapun tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan melalui tahapan berikut.

3.1.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi sebelumnya dilaksanakan melalui mekanisme yang setara dengan proses *credit transfer* atau alih kredit. RPL pada kategori ini dirancang untuk membantu mahasiswa yang berpindah program studi baik di perguruan tinggi yang sama maupun berbeda atau mahasiswa yang sempat menghentikan studi karena alasan ekonomi, pekerjaan, atau perpindahan domisili, dan kemudian kembali melanjutkan pendidikan pada program studi yang sama atau program studi terkait.

Untuk memperoleh pengakuan terhadap CP yang telah ditempuh, pemohon diwajibkan menyerahkan dokumen akademik yang membuktikan pembelajaran formal tersebut, antara lain ijazah, transkrip nilai, atau surat keterangan lulus mata kuliah dari perguruan tinggi asal. Dokumen ini menjadi dasar bagi asesor untuk mengevaluasi kesetaraan capaian pembelajaran dengan mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan. Proses evaluasi dan validasi terhadap bukti pendidikan formal dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. **Verifikasi keotentikan transkrip akademik**

Asesor memastikan bahwa transkrip atau dokumen akademik lain berasal dari perguruan tinggi yang sah, serta memverifikasi status akreditasi dan legitimasi perguruan tinggi asal.

b. **Penilaian ekivalensi mata kuliah**

Asesor membandingkan mata kuliah dari perguruan tinggi asal dengan mata kuliah pada perguruan tinggi tujuan untuk menilai kesetaraan konten dan tingkat capaian pembelajaran. (1) Penilaian kesesuaian isi mencakup peninjauan terhadap keluasan materi, pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang dicapai dalam mata kuliah tersebut. (2) Penilaian tingkat capaian pembelajaran mempertimbangkan aspek seperti kedalaman dan kekinian pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, relevansi dengan praktik profesional, kemampuan bekerja secara mandiri, serta aspek etika dan inovasi dalam proses pembelajaran.

Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa capaian pembelajaran dari perguruan tinggi asal memenuhi standar ekivalensi, mata kuliah tersebut dapat diberikan rekognisi dalam bentuk SKS sesuai ketentuan yang berlaku.

3.1.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, ataupun pengalaman kerja dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis. Proses ini bertujuan memastikan bahwa kompetensi yang dibuktikan calon benar-benar setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah dalam program studi tujuan.

1. Evaluasi Diri oleh Calon Peserta

Pada tahap awal, asesor melakukan verifikasi dan validasi terhadap **Formulir Evaluasi Diri** yang telah diisi dan disampaikan calon peserta. Melalui formulir tersebut, calon diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan nonformal, pembelajaran informal, maupun pengalaman kerja yang relevan di dunia profesional. Asesor menilai seluruh bukti portofolio yang diajukan berdasarkan empat prinsip penilaian bukti, yaitu:

- a. Validitas. Bukti harus memiliki hubungan langsung dan jelas dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang dinilai.
- b. Kecukupan. Bukti harus menggambarkan pencapaian kompetensi secara utuh sesuai indikator kinerja capaian pembelajaran.
- c. Keterkinian. Bukti harus menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang masih relevan dan digunakan dalam konteks terbaru.
- d. Keotentikan. Bukti harus dapat diverifikasi pada tempat kerja, lembaga pelatihan, atau institusi penerbit lainnya.

Tahap ini mencakup pemeriksaan kelengkapan portofolio, kesesuaian dokumen pendukung dengan evaluasi diri, serta korelasi antara klaim kompetensi calon dengan indikator capaian pembelajaran yang diajukan untuk rekognisi.

2. Wawancara dengan Asesor

Apabila hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa calon berpotensi memenuhi capaian pembelajaran tertentu, asesor dapat melanjutkan proses asesmen dengan **wawancara kompetensi**. Tujuan dari wawancara ini adalah memperoleh penjelasan lebih mendalam mengenai pemahaman konseptual, pengalaman kerja, serta penerapan keterampilan yang dinyatakan calon. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk: (1) pertanyaan langsung, atau (2) diskusi terarah yang merujuk pada daftar pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan mata kuliah tujuan. Agar proses wawancara objektif, asesor perlu memperoleh pedoman penilaian yang memuat topik-topik atau indikator apa saja yang harus digali dan dinilai. Bagi sebagian besar asesmen RPL berbasis pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja, kombinasi **evaluasi portofolio** dan **wawancara** seringkali cukup untuk menentukan keputusannya. Namun, bila

bukti yang ada dinilai belum memadai, proses dapat dilanjutkan ke tahap asesmen demonstratif.

3. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika evaluasi diri dan wawancara belum menunjukkan penguasaan kompetensi secara memadai, asesor dapat meminta calon untuk melakukan **demonstrasi kinerja**. Pada tahap ini, calon diminta memperagakan kemampuan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan untuk rekognisi. Metode asesmen dapat berupa: (1) asesmen tertulis dengan pertanyaan berbasis praktik, (2) pemberian tugas terstruktur, (3) praktik langsung di laboratorium atau lingkungan kerja simulatif, (4) observasi kerja di tempat kerja (jika relevan dan memungkinkan).

Dalam asesmen praktik, asesor perlu menyiapkan, (1) *job sheet* berisi instruksi kerja, (2) peralatan dan sumber daya yang diperlukan, (3) daftar periksa observasi, (4) daftar pertanyaan atau indikator kinerja yang harus dicapai calon. Daftar periksa observasi digunakan untuk mencatat seluruh aspek kinerja calon secara menyeluruh, termasuk kecermatan, ketepatan prosedur, kemampuan analitis, serta kesesuaian dengan kriteria capaian pembelajaran.


4. Kesempatan Menyampaikan Bukti Tambahan

Jika pada tahap sebelumnya bukti yang tersedia masih dianggap belum mencukupi, calon diberikan kesempatan untuk menambahkan bukti dokumenter tambahan. Bukti tambahan ini dapat digunakan untuk memperkuat klaim pencapaian capaian pembelajaran yang belum tervalidasi. Jenis bukti tambahan yang dapat disampaikan antara lain, (1) laporan verifikasi atau rekomendasi dari pihak ketiga, (2) catatan atau logbook pekerjaan, (3) dokumentasi foto/video kegiatan, (4) bukti penggunaan perangkat kerja atau aplikasi profesional, (5) dokumen relevan lainnya yang mendukung pencapaian kompetensi. Bukti tambahan dinilai menggunakan prinsip bukti yang sama: sah, cukup, terkini,

dan otentik.

3.2 Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), baik yang berasal dari capaian pembelajaran melalui pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, akan ditetapkan sebagai rekognisi resmi apabila dinyatakan memenuhi kriteria kelulusan oleh asesor. Pengakuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan Perguruan Tinggi, yang memuat daftar mata kuliah yang direkognisi, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diperoleh, serta nilai atau status kelulusan untuk masing-masing mata kuliah. SK ini berfungsi sebagai bukti sah bahwa calon telah mendapatkan pengakuan terhadap capaian pembelajaran tertentu dan karenanya tidak diwajibkan lagi menempuh mata kuliah tersebut melalui proses perkuliahan reguler. Rekognisi ini berlaku baik untuk capaian pembelajaran yang berasal dari jalur pendidikan formal (melalui mekanisme transfer kredit) maupun dari jalur nonformal, informal, dan pengalaman kerja (melalui mekanisme perolehan kredit). Secara garis besar, alur rekognisi hasil asesmen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



3.3 Bukti Portofolio

Bukti portofolio merupakan dokumen pendukung yang diajukan oleh peserta untuk menunjukkan bahwa peserta telah mencapai kompetensi atau profisiensi tertentu yang setara dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada program studi. Bukti portofolio berfungsi sebagai dasar bagi asesor untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa pengalaman peserta—baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja—benar-benar mencerminkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai standar akademik program studi.

Bukti portofolio harus dihasilkan dari pengalaman nyata, relevan dengan capaian pembelajaran, dan dapat diverifikasi. Setiap bukti yang diajukan harus memenuhi prinsip: sah (*validity*), cukup (*sufficiency*), terkini (*currency*), dan otentik (*authenticity*).

Jenis bukti portofolio yang dapat digunakan untuk mendukung klaim capaian pembelajaran peserta dalam skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Magister Kebijakan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen pekerjaan atau dokumen kebijakan, seperti laporan kegiatan, laporan evaluasi program, policy brief, naskah akademik, dokumen perencanaan pembangunan, laporan penelitian, laporan monitoring dan evaluasi, laporan pelayanan publik, dokumen reformasi birokrasi, atau dokumen administratif lainnya yang menunjukkan keterlibatan peserta dalam proses kebijakan sektor publik.
2. Surat penugasan atau surat keterangan kerja, termasuk surat keputusan pengangkatan, uraian jabatan (*job description*), surat tugas tim kerja, surat tugas penelitian, surat tugas konsultasi, atau dokumen lain yang menunjukkan peran, tanggung jawab, dan pengalaman profesional peserta dalam organisasi publik maupun nonpublik.
3. Sertifikat pelatihan, workshop, seminar, atau pendidikan profesi, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan

profesional, organisasi profesi, maupun lembaga resmi lainnya yang relevan dengan bidang kebijakan publik maupun tata kelola pemerintahan.

4. Bukti keterlibatan dalam penyusunan atau implementasi kebijakan dan program publik, seperti dokumen rapat, notulensi, bahan presentasi, dokumen advokasi kebijakan, rancangan program kerja, dokumen perencanaan strategis, maupun hasil koordinasi lintas sektor yang menunjukkan kontribusi peserta dalam proses pengambilan keputusan publik.
5. Hasil karya akademik atau profesional, seperti artikel ilmiah, publikasi jurnal, prosiding, buku, modul pelatihan, bahan ajar, karya tulis, hasil penelitian, presentasi akademik, maupun produk analisis lainnya yang menunjukkan kemampuan konseptual, analitis, dan akademik peserta.
6. Bukti penguasaan teknologi dan sistem pendukung kebijakan publik, seperti dokumentasi penggunaan aplikasi pengolahan data, sistem informasi pemerintahan, aplikasi perencanaan dan penganggaran, platform pelayanan publik digital, aplikasi visualisasi data, maupun perangkat lunak riset yang relevan dengan bidang kebijakan publik.
7. Dokumentasi kegiatan profesional, berupa foto, video, dokumentasi kegiatan seminar, forum konsultasi publik, pelaksanaan program, kegiatan pelatihan, atau aktivitas profesional lainnya yang menunjukkan keterlibatan peserta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di sektor publik.
8. Surat rekomendasi atau verifikasi pihak ketiga, seperti surat keterangan dari pimpinan instansi, atasan langsung, supervisor, mitra kerja, atau pihak lain yang berwenang untuk memberikan pengesahan terhadap pengalaman, kompetensi, dan capaian profesional peserta.
9. Dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat menunjukkan kesesuaian kompetensi peserta dengan capaian pembelajaran mata kuliah pada Program Studi Magister Kebijakan Publik.

Seluruh bukti portofolio harus disusun secara sistematis dan ditautkan dengan jelas kepada indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan untuk

rekognisi. Bukti yang tidak relevan, tidak dapat diverifikasi, atau tidak menggambarkan kompetensi secara memadai tidak dapat dijadikan dasar penilaian dalam proses RPL.

IV. Program Studi Penyelenggara RPL

4.1 Deskripsi Program Studi Magister Kebijakan Publik

Visi dari Program Studi Magister Kebijakan Publik adalah menjadi program pascasarjana yang unggul, berdaya saing nasional, dan diakui secara internasional di bidang kebijakan publik.

Sedangkan Misinya adalah:

- a. Menyediakan pembelajaran berkualitas tinggi di bidang kebijakan publik yang mencerminkan standar etika, integritas ilmiah, dan kompetensi profesional.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi pada pembuatan kebijakan publik yang responsif dan berbasis bukti.
- c. Menerapkan sistem tata kelola akademik yang akuntabel, transparan, dan terjamin kualitasnya untuk mendukung penyampaian pendidikan pascasarjana.
- d. Membangun kemitraan akademik dan institusional nasional dan internasional yang berkelanjutan untuk memperkuat relevansi akademik, pengalaman belajar, dan kapasitas penelitian.

Program Studi Magister Kebijakan Publik telah melaksanakan pemutakhiran kurikulum berbasis pada Outcome-Based Education (OBE) pada tahun 2025. Pemutakhiran kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan *scientific vision* yang menghasilkan bahan kajian. Kegiatan pemetaan market signal dan profil lulusan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu alumni, mahasiswa, dosen, pengguna lulusan, serta *Indonesian Association for Public Administration (IAPA)* melalui kegiatan workshop. Digunakan juga *tracer study* untuk memperoleh umpan balik dari alumni. Selanjutnya adalah perumusan *scientific vision* yang merupakan tanggapan terhadap perkembangan ilmu Kebijakan Publik dan perkembangan teknologi. Pandangan itu akan mampu memprediksi kemampuan lulusan yang diperlukan di dunia kerja di masa yang akan

datang, sehingga mahasiswa diberikan ilmu pengetahuan yang up to date dan mempunyai daya saing yang memadai. Proses perumusan *scientific vision* juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta penelusuran kajian perkembangan kebijakan publik dengan metode *bibliometric analysis*.

Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan disusun berdasarkan standar kompetensi yang disyaratkan dalam KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level 8, mencakup unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus. Disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 106 tahun 2018 tentang Penetapan SKKNI jabatan kerja Analis Kebijakan Publik. Perumusan CPL juga memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 tentang literasi data dan literasi teknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional.

Pendidikan di program studi Magister Kebijakan Publik menekankan pendekatan interdisipliner antara kebijakan publik dengan disiplin ilmu lainnya. Terdapat bahan kajian untuk mengantarkan pemahaman komprehensif mahasiswa Prodi Magister Kebijakan Publik diantaranya: Teori dan Sistem Kebijakan Publik, Metode Riset Sosial, Penulisan Karya Ilmiah, System Thinking, System Dynamic, dan Scenario Planning, Kebijakan dan Big Data, dan Kapita Selekta Kebijakan Publik. Bahan kajian ini juga diperoleh dari rumusan *scientific vision*.

Program Studi Pascasarjana Magister (S2) Kebijakan Publik FISIP UNPAD melakukan penyiapan profil lulusan dengan menggabungkan hasil analisis kebutuhan pasar, visi ilmiah, perbandingan dengan standar terbaik (*benchmarking*), dan informasi dari studi jejak alumni (*tracer study*) yang relevan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik dalam sektor publik maupun swasta. Selain itu, proses ini juga memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tren perubahan global, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 106 tahun 2018 yang

menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya untuk jabatan kerja Analisis Kebijakan Publik, serta mengacu pada kebijakan dari *Indonesian Association for Public Administration* (IAPA). Lulusan Program Studi Pascasarjana Magister (S2) Kebijakan Publik FISIP Unpad dituntut untuk mampu berperan aktif dalam berbagai lapangan pekerjaan baik sebagai Analis Kebijakan Publik, Peneliti, Konsultan, Penasihat Kebijakan, Manajer Sektor Publik, maupun Profesional di lembaga pemerintah, non-pemerintah, sektor swasta, atau internasional yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

4.2 Profil Lulusan

Di tengah dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks, perkembangan ilmu kebijakan publik menuntut hadirnya sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kapasitas akademik yang kuat, tetapi juga kemampuan praktis dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan, tuntutan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta berkembangnya jejaring kolaborasi antaraktor menjadikan disiplin kebijakan publik semakin strategis dalam mendukung pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Program Studi Magister Kebijakan Publik berkomitmen menghasilkan lulusan yang mampu berperan sebagai berikut:

1. Analis Kebijakan Publik Profesional, yang menerapkan kerangka kerja teoretis, alat analisis, dan pendekatan ilmiah untuk memahami masalah publik dan mendukung perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
2. Konsultan Kebijakan Publik, yang memberikan layanan konsultasi kepada lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan entitas sektor swasta

dengan menawarkan rekomendasi berbasis bukti yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan sistem tata kelola.

3. Manajer Riset, yang merancang dan memimpin kegiatan penelitian kebijakan, menerapkan metodologi yang tepat, mengawasi proses penelitian, dan menyebarluaskan temuan penelitian melalui platform akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional.

Ketiga profil lulusan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan organisasi modern melalui penguasaan teori, metodologi, analisis kebijakan, serta kemampuan menghasilkan rekomendasi strategis yang relevan bagi penguatan tata kelola publik di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, lulusan Magister Kebijakan Publik diharapkan mampu menjadi aktor strategis dalam mendorong inovasi kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

4.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad dilakukan dengan mempertimbangkan standar kualifikasi KKNI dan SN-Dikti, yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik Fisip Unpad dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kelompok	Kode CPL	Deskripsi CPL
1	OBE	CPL 1	Mampu menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan diri, beretika, disiplin serta memiliki jiwa kepemimpinan dan pembelajar sepanjang hayat berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
2	OBE	CPL 2	Menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif
3	OBE	CPL 3	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk Menentukan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik, atau Spasial
4	OBE	CPL 4	Mampu menerapkan metode analisis berbasis teknologi informatika, big data, dan kecerdasan buatan guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
5	OBE	CPL 5	Mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.
6	OBE	CPL 6	Menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan.
7	OBE	CPL 7	Mampu mendesain dan melakukan advokasi kebijakan
8	OBE	CPL 8	Mampu merencanakan dan mengaplikasikan metodologi penelitian sesuai minat kajian serta mendokumentasikan, menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan tata cara dan etika ilmiah serta mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk tesis/non-tesis dan mempublikasikannya pada jurnal bereputasi.
9	OBE	CPL 9	Mampu bekerja optimal secara mandiri dan dalam tim yang multidisiplin serta mengembangkan jaringan kerjasama
10	OBE	CPL 10	Mampu berfikir logis, kritis, sistematis, inovatif, dan mengkomunikasikannya secara verbal dan tertulis.

Keterkaitan antara profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum Program Studi Magister Kebijakan Publik. Setiap profil lulusan dirancang untuk merepresentasikan kompetensi profesional yang diharapkan dimiliki oleh lulusan sesuai dengan kebutuhan sektor publik, perkembangan tata kelola pemerintahan, serta dinamika lingkungan strategis di era transformasi digital. Sementara itu, CPL merupakan rumusan kemampuan yang harus dicapai mahasiswa selama proses pendidikan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Pemetaan antara profil lulusan dan CPL dilakukan untuk memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran memberikan kontribusi yang relevan terhadap pembentukan kompetensi lulusan. Melalui pemetaan ini, program studi dapat

memastikan keselarasan antara proses pembelajaran, materi perkuliahan, metode asesmen, dan kompetensi profesional yang dituju. Selain itu, pemetaan tersebut juga menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education (OBE), sehingga lulusan tidak hanya memiliki penguasaan teoritis, tetapi juga kemampuan praktis, analitis, dan strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.

Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi Magister Kebijakan Publik diwujudkan melalui penyelenggaraan kurikulum yang dirancang secara terintegrasi dan berbasis kompetensi. Setiap mata kuliah disusun untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik, profesional, dan praktis mahasiswa dalam bidang kebijakan publik maupun tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital. Dengan demikian, proses pembelajaran pada setiap mata kuliah memiliki kontribusi langsung terhadap pembentukan kompetensi lulusan sesuai profil lulusan yang telah ditetapkan program studi.

Struktur kurikulum Program Studi Magister Kebijakan Publik dirancang secara sistematis agar terdapat kesinambungan antara CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), metode pembelajaran, dan bentuk asesmen. Setiap mata kuliah memuat substansi keilmuan, pengalaman praktik, serta penguatan kemampuan analitis dan riset yang relevan dengan kebutuhan kebijakan sektor publik. Oleh karena itu, keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah menjadi indikator ketercapaian CPL sekaligus menunjukkan kesiapan lulusan dalam menjalankan peran profesional sebagai Analis Kebijakan, Konsultan Kebijakan, dan Manajer Riset.

Dalam konteks Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), daftar mata kuliah pada Program Studi Magister Kebijakan Publik menjadi acuan utama dalam proses pengakuan capaian pembelajaran yang telah diperoleh calon mahasiswa melalui pendidikan formal sebelumnya, pelatihan profesional, pengalaman kerja, penelitian, maupun pengalaman pembelajaran nonformal dan informal lainnya. Calon mahasiswa dapat mengajukan mata kuliah tertentu untuk direkognisi apabila merasa telah

memiliki kompetensi yang setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang berlaku pada program studi.

Pada saat pengajuan RPL, calon mahasiswa diminta untuk memilih mata kuliah yang akan diajukan rekognisinya serta melengkapi formulir evaluasi diri untuk setiap mata kuliah yang dipilih. Formulir tersebut berisi penjelasan mengenai pengalaman belajar, kompetensi yang dimiliki, serta keterkaitannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan. Selain itu, calon mahasiswa wajib melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti autentik atas kompetensi yang diklaim, seperti sertifikat pelatihan, surat pengalaman kerja, laporan kegiatan, karya ilmiah, policy brief, dokumen kebijakan, publikasi, maupun bentuk bukti relevan lainnya. Seluruh dokumen tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dinilai oleh asesor untuk menentukan kesesuaian dan tingkat pengakuan terhadap mata kuliah yang diajukan dalam skema RPL.

Adapun Daftar Mata Kuliah Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut. (“Ya”) berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). (“Tidak”) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.

No	Sandi MK Semester I	Nama Mata Kuliah	SKS 23	RPL	
				Ya	Tidak
1	170520- UNG202511001	Metode Riset Sosial <i>(Social Research Method)</i>	4		X
2	170520- UNG202511002	Penulisan Karya Ilmiah <i>(Academic Writing)</i>	4		X
3	170520- UNG202511003	Teori dan Sistem Kebijakan Publik <i>(Public Policy System and Theory)</i>	3		X
4	170520- UNG202511004	Formulasi dan Difusi Kebijakan <i>(Policy Formulation and Diffusion)</i>	3	X	
5	170520- UNG202511005	Analisis Kebijakan Publik <i>(Public Policy Analysis)</i>	3	X	
6	170520-	Kebijakan wilayah dan tata ruang	3	X	

	UNG202511006	<i>(Regional and spatial policy)</i>			
7	170520- UNG202511007	Kebijakan Sosial <i>(Social Policy)</i>	3	X	
Semester II			21		
1	170520- UNG202522008	Instrumen dan Jejaring Kebijakan <i>(Instrument and Policy Network)</i>	3	X	
2	170520- UNG202522009	System Thinking, System Dynamic, and Scenario Planning <i>(System Thinking, System Dynamic, and Scenario Planning)</i>	3		X
3	170520- UNG202522010	Advokasi dan Inovasi Kebijakan <i>(Advocacy and Policy Innovation)</i>	3	X	
4	170520- UNG202522011	Implementasi Kebijakan Publik <i>(Implementation of Public Policy)</i>	3	X	
5	170520- UNG202522012	Evaluasi Kebijakan dan Policy Brief <i>(Policy evaluation and policy brief)</i>	3	X	
6	170520- UNG202522013	Kebijakan dan Big Data* <i>(Big data and policy*)</i>	3		X
Mata Kuliah Pilihan (Elective Courses). <i>Pilih 1 MK (Select 1 of the courses)</i>			3		
1	170520- UNG202522014	Kapita Selektu Kebijakan Publik* <i>(Capita selecta in public policy*)</i>	3	X	
2	170520- UNG202522015	Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara* <i>(National Defense and Security Policy*)</i>	3	X	
3	170520- UNG202522016	Kebijakan Pembangunan dan Ekonomi* <i>(Development and Economic Policy*)</i>	3	X	
4	170520- UNG202522017	Kebijakan Lingkungan* <i>(Environmental Policy*)</i>	3	X	
Semester III			5		
1	170520- UNG202503018	Seminar Usulan Riset (SUR) <i>(Research Proposal Seminar)</i>	5		X
Semester IV			9		
1	170520- UNG202504019	Sidang Akhir Magister (SAM) <i>(Final Examination)</i>	9		X
SKS Total <i>(Total Credit)</i>			58	27	31

V. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi. Untuk memastikan mutu penyelenggaraan RPL, institusi perlu menerapkan langkah-langkah berikut sebagai acuan standar operasional.

Langkah 1. Menyediakan Informasi RPL secara Lengkap dan Transparan

Institusi wajib memberikan penjelasan komprehensif mengenai tujuan, konsep, prosedur, tahapan, serta manfaat RPL kepada masyarakat dan calon peserta. Ketersediaan informasi yang memadai memungkinkan calon untuk memahami apakah RPL relevan dengan kebutuhan pembelajaran dan rencana studinya, serta membantu mereka membuat keputusan yang tepat sebelum mengajukan permohonan asesmen.

Langkah 2. Menjelaskan Persyaratan dan Kriteria Kelayakan

Calon peserta perlu memahami persyaratan administratif dan akademik yang diperlukan dalam pengajuan RPL. Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dengan capaian pembelajaran yang ingin direkognisi. Proses refleksi awal ini dapat dilakukan secara mandiri atau dengan pendampingan penasihat RPL yang disediakan institusi. Tahapan ini membantu calon menentukan kelayakan dan kesiapan untuk melanjutkan ke proses asesmen.

Langkah 3. Menyampaikan Proses, Metode, dan Kriteria Asesmen

Institusi harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai mekanisme asesmen, jenis metode penilaian yang digunakan, serta kriteria yang menjadi dasar evaluasi.

Hal ini mencakup:

- a. penyusunan dan penyediaan perangkat asesmen;
- b. pengumpulan dokumen bukti;
- c. pelaksanaan tes tertulis, wawancara, demonstrasi keterampilan, atau penugasan kasus sesuai kebutuhan;
- d. penetapan kriteria asesmen berdasarkan unjuk kerja unit kompetensi, klaster kompetensi, atau capaian pembelajaran mata kuliah/modul.

Transparansi ini memastikan bahwa calon memahami proses yang akan dijalani serta bukti apa saja yang perlu dipersiapkan.

Langkah 4. Melaksanakan Penilaian Individu secara Objektif

Asesor menilai bukti yang diajukan calon melalui metode asesmen yang telah ditetapkan. Proses penilaian harus mengacu pada prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Asesor bertanggung jawab menilai apakah bukti yang disampaikan telah memenuhi kriteria capaian pembelajaran yang diacu untuk rekognisi.

Langkah 5. Menyampaikan Hasil Asesmen dan Umpan Balik

Setelah proses asesmen selesai, institusi penyelenggara RPL wajib menyampaikan hasil penilaian kepada calon secara formal. Selain keputusan rekognisi, asesor atau perwakilan Unit Pengelola RPL memberikan umpan balik yang bersifat informatif dan konstruktif. Umpan balik ini bertujuan membantu calon memahami dasar penilaian serta langkah lanjutan yang perlu ditempuh, baik ketika dinyatakan lulus maupun ketika diperlukan perbaikan bukti.

VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya

6.1 Persyaratan

6.1.1 Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Memiliki kondisi kesehatan yang memadai untuk mengikuti proses pendidikan, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang.
- c. Memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) atau sederajat dari program studi yang terakreditasi.
- d. Memiliki pengalaman kerja profesional, pengalaman organisasi, penelitian, konsultansi, pelatihan, atau pengalaman lain yang relevan dengan bidang kebijakan publik, organisasi sektor publik, maupun tata kelola pemerintahan.
- e. Memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat dibuktikan melalui dokumen portofolio sesuai dengan mata kuliah yang diajukan dalam skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- f. Bersedia mengikuti seluruh tahapan asesmen RPL, termasuk proses evaluasi dokumen, wawancara, verifikasi, maupun asesmen tambahan lainnya sesuai ketentuan Program Studi Magister Kebijakan Publik.
- g. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan studi dan mematuhi seluruh ketentuan akademik yang berlaku di Program Studi Magister Kebijakan Publik.

6.1.2 Persyaratan Khusus

- a. Memiliki pengalaman kerja profesional, pengalaman organisasi, penelitian, konsultansi, atau keterlibatan dalam kegiatan sektor publik yang relevan dengan kompetensi Program Studi Magister Kebijakan Publik
- b. Memiliki pengalaman dalam perumusan, implementasi, evaluasi, advokasi, atau pengelolaan kebijakan dan program publik yang dibuktikan melalui dokumen kerja, portofolio, sertifikat, surat tugas, publikasi, atau dokumen

- pendukung lainnya yang relevan.
- c. Berasal dari lulusan pendidikan formal minimal Sarjana (S1) atau sederajat dari bidang administrasi publik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, kebijakan publik, manajemen, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan politik, atau bidang lain yang relevan dengan keilmuan kebijakan publik.
 - d. Bagi peserta yang berstatus pegawai pada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya, wajib melampirkan izin belajar atau tugas belajar resmi dari instansi asal sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dinilai memadai berdasarkan hasil asesmen portofolio dan/atau wawancara yang dilaksanakan oleh tim asesor Program Studi Magister Kebijakan Publik.
 - f. Dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Studi Magister Kebijakan Publik melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di perguruan tinggi.

6.2 Komponen Biaya

Komponen biaya untuk Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran;
2. Biaya *assessment*;
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

Rincian besaran biaya dapat dilihat di laman www.smup.unpad.ac.id

6.3 Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Memeriksa Persyaratan

Calon peserta memastikan bahwa seluruh persyaratan umum dan khusus untuk

mendaftar ke Program Studi Magister Administrasi Publik telah dipenuhi.

2. Membuat Akun pada Sistem Pendaftaran

Calon peserta melakukan pendaftaran awal dengan membuat akun pada laman <https://pendaftaran.unpad.ac.id/login>, dengan mengisi:

- a. Nama lengkap
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor paspor
- b. Alamat surat elektronik (e-mail) yang aktif
- c. Nomor handphone aktif
- d. Kewarganegaraan
- e. Password yang akan digunakan untuk login pada portal SMUP

3. Mengisi Data Diri pada Sistem *Online*

Setelah akun aktif, peserta melanjutkan pengisian data pada portal dengan melengkapi:

- a. Identitas diri dan alamat lengkap
- b. Pemilihan program studi yang dituju
- c. Informasi mengenai riwayat pendidikan sebelumnya

4. Mengisi Data Pekerjaan

Peserta mengisi riwayat pekerjaan, termasuk jabatan, instansi, deskripsi tugas, serta pengalaman kerja yang relevan dengan program studi.

5. Mengunggah Dokumen Persyaratan

Dokumen administratif, akademik, dan dokumen pendukung lainnya diunggah sesuai instruksi pada portal pendaftaran SMUP.

6. Melakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran

Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke bank yang ditunjuk oleh Universitas Padjadjaran. Peserta wajib mencetak nomor tagihan yang diperoleh dari sistem sebelum melakukan pembayaran.

7. Finalisasi Pendaftaran

Setelah pembayaran diverifikasi, peserta melakukan finalisasi pada laman <https://pendaftaran.unpad.ac.id/login> untuk mengunci data yang sudah diinput.

8. Pembayaran Biaya *Assessment*

Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi administratif, diwajibkan membayar biaya *assessment* untuk melanjutkan ke tahapan asesmen RPL.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Aplikasi

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A (Form 2/F02)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama Lengkap : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah Menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat Rumah : _____

No. Telepon/*e-mail* : _____
Kode Pos : _____
Rumah :

Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan

Pendidikan Terakhir : _____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun Lulus : _____

Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **transfer SKS**), dan dari pendidikan non-formal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **perolehan SKS**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Prmohon:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Magister Kebijakan Publik

**FORMULIR EVALUASI DIRI (Form 3/F03)
PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK
FISIP UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nama Calon : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon/HP : _____
e-mail : _____
Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit

kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;

- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

⁽¹⁾Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Formulasi dan Difusi Kebijakan (*Policy Formulation and Diffusion*) 170520-UNG202511004

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahamankonseptual dan kemampuan analitis terhadap dua tahapan penting dalam siklus kebijakan publik:formulasi dan difusi. Pada aspek formulasi, mata kuliah ini membahas bagaimana suatu isumasuk ke dalam agenda kebijakan, dirumuskan menjadi alternatif solusi, dan dipilih melaluiinteraksi aktor dan kepentingan, dengan merujuk pada pemikiran Harold D. Lasswell(pendekatan rasional), Charles E. Lindblom (model inkremental), dan John W. Kingdon (modelmultiple streams). Sementara itu, difusi kebijakan mengkaji bagaimana suatu kebijakanmenyebar dari satu yurisdiksi ke wilayah lain melalui proses imitasi, adaptasi, dan pembelajarankebijakan, dengan mendasarkan pada teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers, model statistikdifusi dari Berry & Berry, serta pendekatan lesson drawing dari Richard Rose. Mata kuliah inimendorong mahasiswa untuk memahami dinamika formulasi dan penyebaran kebijakan secarakritis dan kontekstual, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan inovatif.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif									
Mahasiswa mampu Menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan									
Mahasiswa mampu mendesain dan									

melakukan advokasi kebijakan									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Analisis Kebijakan Publik (*Public Policy Analysis*) 170520-UNG202511005

Mata Kuliah ini mempelajari konsep, teori, metode dan p analisis kebijakan publik sertapenerapannya sehingga mahasiswa memiliki landasanpengetahuanteoritis dan practical skills untuk menghasilkan analisis kebijakan publikyang berkualitas

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan.									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Kebijakan Wilayah dan Tata Ruang (*Regional and Spatial Polivy*) 170520-UNG202511006

Mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai jenis proses kebijakan tata ruang dan wilayah yang digunakan di Indonesia. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang tahapan dari berbagai jenis proses kebijakan tata ruang dan wilayah, dan menyusun kertas kebijakan tata ruang wilayah dan kota yang didasarkan pada isu lingkungan, sosial, serta ekonomi.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, atau spasial									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Kebijakan Sosial (*Social Policy*) 170520-UNG202511007

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif dinamika kebijakan sosial. Mahasiswa akan mempelajari berbagai doktrin, sistem, serta pendekatan strategis terkait kebijakan dalam konteks sosial. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi aktor-aktor yang terlibat, serta bagaimana kebijakan sosial dirumuskan, dianalisis, dan direkomendasikan secara berbasis bukti dan data. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis tantangan kebijakan, menyusun desain dan alternatif kebijakan, serta menghasilkan policy brief yang komunikatif dan aplikatif. Metode pembelajaran meliputi diskusi kritis, studi kasus, simulasi kebijakan, dan penugasan proyek.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, atau spasial									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu Menyusun rekomendasi dan mempublikasikan									

naskah kebijakan									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Instrumen dan Jejaring Kebijakan (*Instrument and Policy Network*) 170520-UNG202522008

Mata kuliah ini mencakup kajian yang berkaitan dengan konsep Instrumen dan Jejaring Kebijakan, Perkembangan Jejaring Kebijakan, Dimensi dan Tipe Jejaring Kebijakan, Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan, Model Jejaring Kebijakan, dan hubungan antar berbagai aktor (Government, Academic, Business, Community, Media, etc) dalam jejaring kebijakan.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu mendesain dan melakukan advokasi kebijakan									
Mahasiswa mampu bekerja optimal secara mandiri dan dalam tim yang multidisplin serta mengembangkan jaringan kerjasama									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Advokasi dan Inovasi Kebijakan (*Advocacy and Policy Innovation*) 170520-UNG202522010

Mata kuliah ini membahas secara kritis peran aktor, strategi, sertapendekatan dalam mendorong perubahan dan pembaruan kebijakan publik di tengah kompleksitastata kelola pemerintahan. Mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep formulasi kebijakan melaluiperspektif John W. Kingdon (Multiple Streams Framework), serta dinamika difusi kebijakanberdasarkan teori diffusion of innovations dari Everett M. Rogers. Selain itu, inovasi kebijakanakan dikaji sebagai respon terhadap kebutuhan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi publik,dengan mengacu pada pemikiran Christopher Pollitt dan Geert Bouckaert. Mata kuliah inidirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan praktis dalam menyusunrekomendasi kebijakan dan strategi advokasi yang berbasis data, kolaboratif, serta kontekstual.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan.									
Mahasiswa mampu mendesain dan melakukan advokasi kebijakan									
Mahasiswa mampu bekerja optimal secara mandiri dan dalam tim yang multidisplin serta mengembangkan jaringan kerjasama									

Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Implementasi Kebijakan Publik (*Public Policy Implementation*) 170520-UNG202522011

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa dapat melakukan menganalisis prosesimplementasi kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi dalam bentuk policy brief. Mahasiswa akanmempelajari konsep serta menentukan metode, pendekatan, dan model implementasi kebijakan. Mahasiswadituntut mampu menggambarkan dan menilai proses implementasi kebijakan melalui studi kasus dan projectbased dari berbagai bidang kebijakan substantif. Hasil analisis tersebut dijadikan dokumen ilmiah sebagai dasarrasional dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu bekerja optimal secara mandiri dan dalam tim yang multidisplin serta mengembangkan jaringan kerjasama									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Evaluasi Kebijakan dan Policy Brief (*Policy Evaluation and Policy Brief*) 170520-UNG202522012

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa dapat melakukan evaluasi serta menganalisis kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi dalam bentuk policy brief. Mahasiswa akan mempelajari konsep serta menentukan metode, pendekatan, dan mode evaluasi kebijakan. Mahasiswa dituntut mampu menggambarkan, menyusun, dan menilai dampak kebijakan secara ekonomi, sosial dan lingkungan, melalui studi kasus dan project based dari berbagai bidang kebijakan substantif. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dokumen ilmiah sebagai dasar rasional dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pembuat kebijakan.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Kapita Selekta Kebijakan Publik (*Capita Selecta in Public Policy*) 170520-UNG202522014

Mata kuliah ini membahas isu-isu mutakhir dalam kebijakan publik baik nasional maupun global. Mahasiswa dituntut untuk menganalisis kebijakan berdasarkan data, teori, dan model yang relevan serta menghasilkan rekomendasi kebijakan secara tertulis. Pendekatan kolaboratif, diskusi kelompok, dan studi kasus menjadi metode utama dalam pembelajaran.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, atau spasial									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan									
Mahasiswa mampu Menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Negara (*National Defense and Security Policy*)

170520-UNG202522015

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif dinamika kebijakan pertahanan dan keamanan dalam konteks nasional dan global. Mahasiswa akan mempelajari berbagai doktrin, sistem, serta pendekatan strategis dalam menghadapi ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi peran aktor negara dan non-negara, hubungan sipil-militer, serta bagaimana kebijakan pertahanan dan keamanan dirumuskan, dianalisis, dan direkomendasikan secara berbasis bukti dan data. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis tantangan kebijakan, menyusun desain dan alternatif kebijakan, serta menghasilkan policy brief yang komunikatif dan aplikatif. Metode pembelajaran meliputi diskusi kritis, studi kasus, simulasi kebijakan, dan penugasan proyek.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, atau spasial									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan,									

dan menyusun desain kebijakan.									
Mahasiswa mampu Menyusun rekomendasi dan mempublikasikan naskah kebijakan									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Kebijakan Pembangunan dan Ekonomi (*Development and Economic Policy*) 170520-UNG202522016

Mata kuliah ini membahas teori, pendekatan, dan praktik kebijakan pembangunan dalam konteks ekonomipolitik. Fokus diberikan pada dinamika perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah, strategi pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Mahasiswa akan dilatih untuk menganalisis isu pembangunan berdasarkan data dan teori ekonomi-politik serta merancang solusi kebijakan yang aplikatif.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab, kepercayaan diri, beretika, disiplin serta memiliki jiwa kepemimpinan dan pembelajar sepanjang hayat berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa									
Mahasiswa mampu menguasai dan mengembangkan teori dan konsep kebijakan publik melalui riset atau penciptaan karya inovatif									
Mahasiswa mampu mendesain dan melakukan advokasi kebijakan									

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Formulir Evaluasi Diri

Mata Kuliah: Kebijakan Lingkungan (*Environmental Policy*) 170520-UNG202522017

Mata kuliah ini membahas secara komprehensif dinamika kebijakan lingkungan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai doktrin, sistem, serta pendekatan strategis terkait kebijakan dalam konteks lingkungan. Mata kuliah ini juga mengeksplorasi pemangku kepentingan yang terlibat, serta bagaimana kebijakan lingkungan dirumuskan, dianalisis, dan direkomendasikan secara berbasis bukti dan data. Pembelajaran difokuskan pada kemampuan mahasiswa untuk menganalisis tantangan kebijakan, menyusun desain dan alternatif kebijakan, serta menghasilkan policy brief yang komunikatif dan aplikatif. Metode pembelajaran meliputi diskusi kritis, studi kasus, simulasi kebijakan, dan penugasan proyek.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen
Mahasiswa mampu menganalisis potensi dan permasalahan pembangunan, menganalisis data pembangunan, dan mengaplikasikan model untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, politik, atau spasial									
Mahasiswa mampu membuat instrumen kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun desain kebijakan									
Mahasiswa mampu menyusun rekomendasi dan mempublikasikan									

naskah kebijakan									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Keterangan: tanda * diisi oleh pelamar RPL*

Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/Faks. :
Alamat Rumah :
Telp/HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/Pembicara

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang Keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ³	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

³ Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----,-----20...

Yang Menyatakan,

(.....)

Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi

